



**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH**

NOMOR : 420/3648 / DIKBUD.A

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 62 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Setiap satuan Pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dari dasar diatas, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat menerangkan bahwa :

1	Sekolah	: SD NEGERI 10 LUMUT - BUNGKANG
	NPSN	: 30102250
	Status Sekolah	: Negeri
	Tanggal Izin Operasional	: 1982 – 01 – 01
	Nama Kepala Sekolah	: <b>WIRA NURSITA, S.Pd,SD</b>
	Alamat Sekolah	: Jln. Trans RT.4 Tunggul Dusun Bungkang Desa Lumut Kecamatan Toba Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat (78572)

Sekolah tersebut di atas kelembagaannya adalah benar-benar Sekolah Negeri yang beroperasional dalam bentuk formal Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Sanggau



**Drs. ALIPIUS, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19760411 199503 1 003

Tembusan :

1. Bupati Sanggau (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
5. Kepala Bapeda Kabupaten Sanggau